



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

TAHUN 2019



JL. Salak III No. 38 Madiun

www.dilmil-madiun.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2019 menggambarkan capaian kinerja tahun 2019 dilengkapi dengan analisis indikator pada setiap target atau sasaran yang telah ditentukan. Berbagai temuan permasalahan dan kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Selain itu penyusunan LKjIP ini untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604 / SEK / OT.01.2 / 11 / 2019 tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dan Dokumen Pejanjian Kinerja Tahun 2020 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu **“Terwujudnya Badan Peradilan III-13 Madiun yang Agung”**.

Pengadilan Militer III-13 Madiun melakukan penyempurnaan strategi pencapaian reformasi birokrasi peradilan yang diarahkan pada kemudahan dan kecepatan akses peradilan dan peningkatan pemberian Pelayanan hukum kepada pencari keadilan, terutama kepada masyarakat rentan dan terpinggirkan.

Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*. Capaian-capaian kinerja Pengadilan Militer telah melakukan upaya optimal dan sejumlah capaian yang telah diraih mendahului target yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan dan masih dipertahankan pada tahun 2019.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2019, diharapkan dapat

terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun-tahun kedepan, sehingga dapat mendukung kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun yang sudah berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Harapan kami laporan ini bermanfaat dan dapat dipakai sebagai data-data evaluasi kinerja di tahun yang akan datang.

Madiun, 20 Januari 2020
Kepala Pengadilan Militer III-13

Siti Mulyaningasih, S.H., M.H.
Letnan kolonel Sus NRP. 522940



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Ikhtisar Eksekutif	5
Bab I Pendahuluan	12
A. Latar Belakang	12
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	15
C. Struktur Organisasi	19
D. Permasalahan	23
E. Sistematika Penyajian	26
Bab II Perencanaan Kinerja	28
A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019.....	28
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	31
Bab III Akuntabilitas Kinerja	34
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	34
B. Realisasi Anggaran	66
Bab IV Penutup	71
Lampiran :	
1) Perjanjian Kinerja (PK)	
2) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
3) SK. Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2019	
4) Piagam Penghargaan dari Dirjen Badilmiltun MARI atas Juara III Lomba PTSP Peradilan Militer se Indonesia	
5) Piagam Penghargaan dari Kemenpan RB atas Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 4 (Empat) Peradilan se Indonesia.	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Semangat reformasi birokrasi telah mendorong pelaksanaan lembaga Peradilan Militer untuk terus melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan fungsi pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara guna mendukung kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Tugas pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara pidana pada hakekatnya merupakan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam kewenangannya mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama.

Di sisi lain, penyelenggaraan sistem peradilan yang baik dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas lembaga peradilan terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Saat ini reformasi birokrasi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berlangsung dengan sangat baik. Dalam mewujudkan salah satu sasaran strategisnya, yaitu terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam upaya mewujudkan transparansi putusan memanfaatkan website www.dilmil-madiun.go.id untuk memuat perkara.

Sebagai upaya pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Kamis, 22 Februari 2018 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun yang disaksikan dan ditandatangani oleh : Danlanud Iswahyudi Madiun, Danrem 081/Dsj Madiun, Kaotmil III-13 Madiun, Dan Denpom V/1 Madiun, Dansatpom AU Lanud Iswahjudi Madiun, Kapolres Madiun Kota, Ketua pengadilan Negeri Kota Madiun dan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun. Penandatanganan Zona Integritas ini

merupakan komitmen Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk mengontrol sekaligus mengendalikan Personil sebagai subjek terwujudnya Zona Integritas agar tetap konsisten dalam memegang teguh prinsip Pelayanan Prima terhadap Masyarakat.

LKjIP Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Adapun Pencapaian Prestasi Institusi Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melaksanakan Inovasi dalam pemenuhan pelayanan, hal tersebut terbukti dengan memperoleh prestasi / pengakuan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 April 2017, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dinyatakan LULUS sertifikasi dan BERHAK mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 oleh National Quality Assesment/ NQA Indonesia setelah melalui berbagai tahapan.
2. Pada tanggal 11 Juli 2017 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan Uji Petik Reformasi Birokrasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan objek penilaian sekaligus evaluasi RB yang meliputi 8 (delapan) Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan Undangan Sekretaris Mahkamah Agung telah melaksanakan *Entry Meeting* pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung. Pengadilan Militer III-13 Madiun bersama 10 (sepuluh) Pengadilan 4 (empat) Peradilan se Indonesia telah terpilih sebagai duta Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017.
3. Untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul / prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE), Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 05 – 06 Oktober 2017 berdasarkan Surat

Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 506/Djmt/Kep/9/2017 Tanggal 11 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim Assesor Ditjen Badilmiltun MARI, kemudian pada hari rabu tanggal 29 November 2017 bertempat di Hotel Clarion Makassar Sulawesi Selatan, Pengadilan Militer III -13 Madiun menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat "A" (Excellent) Pencapaian akreditasi ini merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.

4. Pada bulan Februari 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berinovasi membuat Aplikasi E-Surat, adapun tujuan E- Surat adalah
 - a. Efisiensi kerja, dalam proses penerimaan surat, surat keluar dan proses disposisi dapat diketahui dengan lebih cepat.
 - b. Pengarsipan surat dan disposisi tersimpan secara digital sehingga memudahkan proses pencarian.
5. *Video Conference, Teleconference* atau telekonferensi atau teleseminar adalah komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi.

teleconference adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan audio-video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa.

Pada hari Kamis, 1 Maret 2018 di Jakarta *Convention Centre*, Pengadilan Militer III-13 Madiun melakukan Video Conference dengan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof Dr. Hatta Ali, SH., MH. *Video Conference* dilakukan di kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun yang langsung terhubung dengan Jakarta *Convention Centre* dengan menggunakan

aplikasi *Skype*. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun, Letnan Kolonel Chk Moch. Suyanto, S.H., M.H. menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung RI perihal keadaan perkara, keuangan dan keadaan personil Pengadilan Militer III-13 Madiun. *Video Conference* tersebut diikuti oleh seluruh anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 Pengadilan Militer III-13 Madiun melakukan *Video Conference* kembali dengan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof Dr. H. M Hatta Ali, SH., MH. *Video Conference* dilakukan di kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun yang langsung terhubung dengan Ruang *Command Centre* MARI dengan menggunakan aplikasi *Skype*. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun, menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung RI perihal keadaan perkara di Pengadilan Militer III-13 Madiun. *Video Conference* tersebut diikuti oleh seluruh anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun.

6. Pada bulan Mei 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun kembali berinovasi memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dengan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) *One Gate Integrated Service*. Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang biasa disingkat dengan PTSP adalah merupakan wujud dari Visi dan Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun yang di *break-down* dari Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana Pengadilan Militer III-13 Madiun selalu berusaha dan terus menerus berupaya memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan kepada para pihak / pencari keadilan (*Customer Focus*). PTSP dimaksudkan untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Militer III-13 Madiun yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak akuntabel. PTSP perwujudan komitmen Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan *core business* maupun *process business* yang dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang Efektif, Efisien dan Ekonomis (SMART E3) sesuai dengan motto Pengadilan Militer III-13

Madiun “Cintai Profesi Jaga Institusi”. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 Dirjen Badilmiltun MARI melakukan penilaian atas PTSP tersebut pada Wilayah Militer seluruh Indonesia, Pengadilan Militer III-13 Madiun kembali meraih Prestasi yaitu juara Ke III, Ketua Mahkamah Agung RI menyerahkan Piagam Penghargaan tersebut di Denpasar Bali pada tanggal 10 September 2018 bertempat di Hotel The Westin Resort Nusa Dua.

7. Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan Pengunjung Sidang, hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2018 sebesar 96,02 % berada pada kategori Sangat Baik, Survei Integritas pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sebesar 97,29 % berada pada kategori Sangat Baik hal tersebut berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Dari kelayakan Survei tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun ditunjuk oleh Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Duta Zona Integritas menuju WBK/WBBM dari 23 Pengadilan 4 lingkungan Peradilan Seindonesia yang pada akhirnya Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam uji kelayakan Zona Integritas menuju WBK oleh Kemenpan RB dinyatakan salah satu dari 7 Pengadilan dari 4 lingkungan Peradilan di Indonesia yang lolos dan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi, sehingga pada tanggal 10 Desember 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerima Apresiasi dan piagam penghargaan dari Presiden RI melalui Menpan RB atas Prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menjunjung tinggi nama Baik Mahkamah Agung RI.
8. Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan Survei Kepuasan Masyarakat dan hasil dari Survei Kepuasan Pengguna Layanan pada Pengadilan tahun 2019 sebesar 93,06 % berada pada kategori Sangat

Baik, Surve Persepsi Korupsi Layanan Pengadilan pada tahun 2019 sebesar 93,33 % berada pada kategori Sangat Baik.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan peradilan Militer Yang Agung**, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2019. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 indikator kinerja dan 13 target kinerja.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
- Pidana Militer	100.00 %	100.00 %	100.00 %
- Pidana Umum	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
- Pidana Militer	80.00 %	93.75 %	117.18 %
- Pidana Umum	90.00 %	96.77 %	107.52 %
- Pelanggaran	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan : Pidana Militer	80.00 %	93.33 %	116.66 %
Persentase penurunan sisa perkara	50.00 %	50.00 %	100.00 %
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum			
- Banding	85.00 %	80.00 %	94.11 %
- Kasasi	85.00 %	82.22 %	96.72 %
- PK	98.00 %	100.00 %	102.04 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I			103.42 %

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %

Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II			105.26 %

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90.00 %	81.81 %	90.90 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III			90.90 %

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase Peningkatan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi	98.00 %	98.00 %	100.00 %
2. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	100.00 %	100.00 %	100.00 %
3. Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	99.00 %	99.00 %	100.00 %
4. Persentase Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien	100.00 %	100.00 %	100.00 %
5. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %	100.00 %	100.00 %
6. Persentase Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan	100.00 %	100.00 %	100.00 %
7. Persentase Peningkatan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV			100.00 %

Sasaran Strategis V			
Meningkatnya kualitas Pelayanan yang Prima			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	98.00 %	99.33 %	101.35 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III			101.35 %

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertanggung jawaban yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Aparat Peradilan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan unsur aparatur pemerintahan, yang selalu dihadapkan pada sorotan miring banyak pihak akan kinerja kita. Hal ini hendaknya jangan dijadikan sebagai beban, akan tetapi hendaknya dapat dijadikan cambuk agar kita semakin lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas selaku abdi Negara dan abdi masyarakat.

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis

administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi Peradilan Militer). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judicial peradilan militer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan Militer, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : *MAISEKI07/SKIIII/2006* tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XII / MPRI / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi., Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan.

Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat.

Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara professional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka segala pandangan-pandangan serta penilaian-penilaian yang negatif tersebut

diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara professional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan public yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencaari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Pengadilan Militer III-13 Madiun berkedudukan di Kota Madiun yang saat ini beralamat di Jalan Salak III No 38 Madiun yang mempunyai Wilayah Hukum meliputi Ex Karesidenan Madiun, Kediri dan Bojonegoro yang dalam wilayah terdapat Kesatuan-Kesatuan Militer antara lain :

I. TNI AD

1. KOREM 081 / DHIRO TSAHA JAYA di MADIUN

- Den Bekang V-44-01
- Den Pal 05-12-01
- Den Pom V / 1
- Den Zibang
- Den Kesyah

2. KODIM 0801 di PACITAN

3. KODIM 0802 di PONOROGO

4. KODIM 0803 di MADIUN

5. KODIM 0804 di MAGETAN

6. KODIM 0805 di NGAWI

7. KODIM 0806 di TRENGGALEK
8. KODIM 0807 di TULUNGAGUNG
9. KODIM 0808 di BLITAR
10. KODIM 0810 di NGANJUK
11. YONIF LINUD 501/ BRAJA YUDA di MADIUN
12. YON ARMED 4 di NGAWI
13. GUPUSMU II di SARADAN
14. SECATA A di MAGETAN
15. KOREM 082 / CITRA PANCA YUDHA JAYA
 - Den Bekang V-44-02
 - Den Pal 05-12-02
 - Den Pom V / 2
 - Den Zibang
 - Den Kesyah
16. KODIM 0809 di KEDIRI
17. KODIM 0811 di TUBAN
18. KODIM 0812 di LAMONGAN
19. KODIM 0813 di BOJONEGORO
20. KODIM 0815 di MOJOKERTO
21. BRIGIF 16 di KEDIRI
22. YONIF 521 di KEDIRI
23. YONIF 511 di BLITAR

II. TNI AU

1. LANUD ISWAHYUDI di MADIUN
 - WING - 3
 - SKADRON UDARA 3
 - SKADRON UDARA 14
 - SKADRON UDARA 15
 - SKADRON PASKHAS 463
 - DEPO 60

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata / TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama, perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.
3. Anggota suatu golongan, jawatan, badan yang disamakan dan dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.
4. Seseorang yang atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1946. Kemudian terbit UU No. 8 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi militer.

Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada Tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan disahkannya Undang-undang

Darurat No. 16 Tahun 1950 menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.

Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan, lahirah Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara Peradilan Militer. Dalam pasal 35 tersebut mengatakan angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komando mempunyai hak penyerah perkara. Sebagai implementasi pasal 35 UU No. 29 Tahun 1954 lahirah UU No. 1 / Drt / 1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara, dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim Umum di dalam penyelesaian perkara.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, maka dalam melaksanakan tugasnya masih berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur (SOP)* sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik* yang muatannya antara lain sebagai berikut: .

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;

4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah di ubah oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

a. Pimpinan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan bahwa Pengadilan Militer dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil dan Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka Dilmil.

b. Kepaniteraan

Pengadilan Militer III-13 Madiun merupakan Pengadilan Tipe B, sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 206 ayat (1) berbunyi “Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B

adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe B". Ayat (2) berbunyi "kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B dipimpin oleh Panitera"

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- 4) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- 5) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri atas Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara.
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara.
- 3) Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim
- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim.

- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- 6) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- 7) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa.
- 8) Pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri Bendel A dan bendel B.
- 9) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 10) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
- 11) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Kesekretariatan.

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 402 ayat (1) berbunyi “Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe B”. Ayat (2) berbunyi “kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B dipimpin oleh Sekretaris”

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer.

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
- b. Subbagian Kepegawaian, organisasi, dan Tata Laksana
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Perencanaan, Tehnologi Informasi dan pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Kepegawaian, Ortala yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

d. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana merupakan Kelompok Hakim Militer.

D. PERMASALAHAN

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan.

1. Kelembagaan

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah di ubah oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Sampai saat ini meskipun sudah terbit Struktur Organisasi yang baru namun Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun masih belum tertata dengan baik, karena masih banyak jabatan yang kosong sehingga tata kerja Organisasi belum Maksimal, sehingga untuk pembinaan Karier Anggota dirasa sangat berpengaruh terutama untuk jabatan Struktural, banyak pekerjaan Rangkap yang dilakukan karena kekurangan personil.

Bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun daerah hukumnya meliputi daerah eks Karesidenan Madiun, Kediri dan Bojonegoro, mempunyai wewenang untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun yang terdiri dari 15 Kota dan Kabupaten. Di daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun terdapat satuan-satuan militer yang tidak hanya dipimpin oleh Perwira Menengah berpangkat Kolonel (Korem 081/ Dhirotsaha Jaya dan Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya) tetapi juga Perwira Tinggi berpangkat Marsekal Pertama (Lanud Iswahyudi). Oleh karenanya untuk keseimbangan dalam berkoordinasi antar pimpinan satuan dan terwujudnya kemandirian dan kebebasan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara serta luasnya daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun maka sangatlah layak Pengadilan Militer III-13 Madiun ditingkatkan tyaunya yang saat ini tipe B menjadi tipe A, guna menunjang peningkatan daya guna dan hasil guna.

2. Kebijakan Pengadilan

- a. Proses perekrutan pegawai yang belum sesuai dengan komposisi jabatan sesuai Perma No. 7 Tahun 2015 yang telah di ubah oleh

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

- b. Pengadilan Militer III-13 Madiun belum mempunyai kewenangan mengatur sendiri urusan tertentu dalam Kepegawaian dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) Personil Pengadilan Militer III-13 Madiun yang memiliki kompetensi Tehnologi Informasi yang berbasis Website dan tata laksana untuk meningkatkan kinerja satuan masih kurang memadai, dalam hal ini Pejabat KASubbag Perencanaan IT dan pelaporan yang masih kosong.

4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)

Dibutuhkan Personil yang mendukung jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana untuk mengoptimalkan penanganan perkara.

5. Keterjangkauan Pengadilan

Demi tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta tercapainya kepuasan para pencari keadilan, sidang keliling yang dilaksanakan Dilmil III-13 Madiun dengan area Wilayah Hukum yang cukup luas sehingga belum optimal dikarenakan minimnya anggaran untuk sidang keliling.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun selama tahun 2019. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2019 tersebut diperbandingkan

dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II - Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini mencakup :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi pengguna Sumber Daya.
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran, pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV - Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.

Reviu Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun 2015 - 2019 ditetapkan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

1. VISI DAN MISI:**VISI:**

Visi Pengadilan Militer III-13 Madiun merujuk kepada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu:

“Terwujudnya Badan Peradilan Militer III-13 Madiun yang Agung”

MISI:

Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional, sehingga dirumuskan Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun 2015 -2019 adalah:

1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer III-13 Madiun.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan Masyarakat terhadap sistem Peradilan melalui Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Tercapainya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan menuju sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2015 – 2019.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan peradilan Militer Yang Agung**, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2019. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 indikator kinerja dan 13 target kinerja.

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel dengan Indikator Kinerja :
- 1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
 - ✓ Pidana Militer
 - ✓ Pidana Umum
 - 2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :
 - ✓ Pidana Militer
 - ✓ Pidana Umum
 - ✓ Pelanggaran
 - 3) Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan : Pidana Militer
 - 4) Persentase penurunan sisa perkara
 - 5) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
 - ✓ Banding
 - ✓ Kasasi
 - ✓ PK
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan Indikator Kinerja :
- ✓ Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu
 - ✓ Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan Indikator Kinerja : Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

PROGRAM UTAMA:

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI memiliki 3 (tiga) Program Utama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 dan Kebijakan Umum Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2019.

Hasil reuiu Renstra 2015 – 2019 belum sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun, namun Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2019 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reuiu yang akan dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2019.

Perjanjian kinerja tahun 2019 telah disinkronisasikan dengan IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun RI pada tahun 2019 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Kepaniteraan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100.00 % 100.00 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	80.00 % 90.00 % 100.00 %
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan : Pidana Militer	80.00 %
		d. Persentase penurunan sisa perkara	50.00 %
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	85.00 % 85.00 % 98.00 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %
		b. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90.00 %

Tabel Perjanjian Kinerja Kesekretariatan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Persentase Peningkatan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi	98.00 %
		2. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	100.00 %
		3. Persentase Peningkatan pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	99.00 %
		4. Persentase Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien	100.00 %
		5. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %
		6. Persentase Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan	100.00 %
		7. Persentase Peningkatan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental	100.00 %
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan yang Prima	Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	98.00 %

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai *misi* organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan strategi instansi pemerintah/organisasi.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau

tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018.

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Table Pengukuran Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2019.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	80.00 % 90.00 % 100.00 %	93.75 % 96.77 % 100.00 %	117.18 % 107.52 % 100.00 %
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan : Pidana Militer	80.00 %	93.33 %	116.66 %
		d. Persentase penurunan sisa perkara	50.00 %	50.00 %	100.00 %
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	85.00 % 85.00 % 98.00 %	80.00 % 82.22 % 100.00 %	94.11 % 96.71 % 102.04 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %
		b. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90.00 %	81.81 %	90.90 %
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	1. Persentase Peningkatan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi	98.00 %	98.00 %	100.00 %
		2. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		3. Persentase Peningkatan pengelolalaan pelaporan keuangan yang	99.00 %	99.00 %	100.00 %

		transparan dan akuntabel			
		4. Persentase Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		5. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		6. Persentase Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		7. Persentase Peningkatan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental	100.00 %	100.00 %	100.00 %
5	Meningkatnya kualitas Pelayanan yang prima	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	98.00 %	99.33 %	101.35 %

Capaian : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100.00 \%$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

SASARAN 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Rata-Rata capaian kinerja pada sasaran Strategis I sebesar 103.42 %.

Sasaran ini terdiri dari lima indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
		1) Pidana Militer	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		2) Pidana Umum	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:			
		1) Pidana Militer	80.00 %	93.75 %	117.18 %
		2) Pidana Umum	90.00 %	96.77 %	107.52 %
		3) Pelanggaran	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan : Pidana Militer	80.00 %	93.33 %	116.66 %
		d. Persentase penurunan sisa perkara	50.00 %	0.00 %	100.00 %
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum			
1) Banding	85.00 %	80.00 %	94.11 %		
2) Kasasi	85.00 %	82.22 %	96.72 %		
3) PK	98.00 %	100.00 %	102.04 %		

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2019.
- Sisa perkara adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100 \%$$

Tabel Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
1) Pidana Militer	100.00 %	100.00 %	100.00 %
2) Pidana Umum	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Data Penyelesaian Sisa Perkara


Jenis Perkara	Sisa Tahun 2018	Diselesaikan tahun 2019 yang deregister tahun 2019
Pidana Militer	0	0
Pidana Umum	3	3

Sisa perkara tahun 2019 tersebut antara lain :

1. Perkara Kejahatan Lalulintas Nomor Register 46-K/PM.III-13/AD/XII/2018
2. Perkara Kejahatan Lalulintas Nomor Register 45-K/PM.III-13/AU/XII/2018
3. Perkara Kejahatan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor Register 44-K/PM.III-13/AD/XII/2018

Sisa perkara tahun 2018 sebanyak 3 perkara tersebut telah diselesaikan di tahun 2019 sebanyak 3 perkara (100%). Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun terus berupaya meningkatkan penyelesaian perkara.

Chart Data Penyelesaian Sisa Perkara



Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan beban perkara.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$$

Tabel Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
1) Pidana Militer	80.00 %	93.75 %	117.18 %
2) Pidana Umum	90.00 %	96.77 %	107.52 %
3) Pelanggaran	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Pada tahun 2019 capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 96.43 %.

1. Beban Perkara Pidana Militer tahun 2019 sebanyak 16 perkara, putus tahun 2019 sebanyak 15 Perkara, sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar :

$$\frac{15}{16} \times 100.00 \% = 93.75 \%$$

Realisasi sebesar 93.75 %, dan capaian kinerja dalam penyelesaian perkara pidana militer sebesar 117.18 %, Capaian kinerja telah melebihi target karena untuk perkara Desersi (In Absensia) yang penyelesaiannya berdasarkan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah 5 (lima) bulan sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan. Dan Pengadilan Militer tidak bisa memprediksi perkara Desersi (In Absensia) akan masuk pada pada Pengadilan Militer pada bulan apa, sehingga Pengadilan Militer hanya mentargetkan 80.00 %.

2. Beban Perkara Pidana Umum tahun 2019 sebanyak 31 perkara, putus tahun 2019 sebanyak 30 Perkara, sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{30}{31} \times 100.00 \% = 96.77 \%$$

Realisasi sebesar 96.77 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah:

$$\frac{96.77 \%}{90.00 \%} \times 100.00 \% = 107.52 \%$$

Capaian kinerja sebesar 107.52 % hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun mampu menyelesaikan secara tepat waktu dan melebihi target yang telah ditentukan.

3. Beban Perkara Pelanggaran tahun 2019 sebanyak 9 Perkara, putus tahun 2019 sebanyak 9 Perkara, sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{9}{9} \times 100.00 \% = 100.00 \%$$

Realisasi sebesar 100.00 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{100.00 \%}{100.00 \%} \times 100.00 \% = 100.00 \%$$


Capaian kinerja tepat sebesar 100.00 % sesuai dengan target yang telah ditentukan hal ini disebabkan Pengadilan Militer III-13 mampu menyelesaikan secara tepat waktu.

Kesimpulan : Secara keseluruhan Beban perkara tahun 2019 sebanyak 56 perkara dan yang diselesaikan sebanyak 54 perkara atau terealisasi sebesar 96.43 %

Tabel Beban Perkara Tahun 2015-2018

No.	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk tahun berjalan	Jumlah Berban Perkara
1	2015	2	50	52
2	2016	2	54	56
3	2017	3	33	36
4	2018	3	46	49
5	2019	3	56	54

Chart Beban Perkara Tahun 2015-2018



Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan

- Menurut Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam perkara Desersi (Inabsensia) Penyelesaiannya memerlukan waktu 6 (Enam) bulan, hal ini menyebabkan jika pelimpahan perkara yang dilakukan di akhir tahun tidak dapat di putus dalam tahun yang sama.
Sesuai dengan Surat Edaran MAhkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat plenokamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.
- Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan dengan beban perkara (Perkara Inabsensia).
- Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$$

Tabel Persentase Perkara Inabsensia Yang Diselesaikan dalam waktu 5 (lima) Bulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan : Pidana Militer	80.00 %	93.33 %	116.66 %

Beban Perkara Inabsensia tahun 2019 sebanyak 15 Perkara, putus tahun 2019 sebanyak 14 Perkara, sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{14}{15} \times 100.00 \% = 93.33 \%$$

Realisasi sebesar 93.33 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah:

$$\frac{93.33\%}{80.00\%} \times 100.00\% = 116.66\%$$


80.00 %

Capaian 116.66 % karena perkara Inabsensia yang dilimpahkan dan telah di selesaikan melebihi dari target yang telah ditentukan.

Tabel Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk tahun berjalan	Jumlah Berban Perkara	Putus	Sisa Akhir Tahun
1	2015	1	15	16	15	1
2	2016	1	7	8	5	3
3	2017	3	7	10	7	3
4	2018	3	10	13	13	0
5	2019	0	15	15	14	1

Chart Perkara Inabsensia yang diselesaikan dala waktu 5 (lima) bulan Tahun 2015-2019



Indikator Kinerja ke-4 : Persentase Penurunan sisa perkara

- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.
- Persentase Penurunan sisa perkara adalah perbandingan antara Sisa perkara berjalan dengan sisa perkara tahun lalu

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100.00 \%$$

Tabel Persentase penurunan sisa perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Penurunan sisa perkara	50.00 %	50.00 %	100.00 %

Sisa Perkara tahun 2018 adalah 3 Perkara, Sisa Perkara tahun 2019 adalah 2 Perkara sedangkan sisa perkara yang telah ditargetkan sebesar 50.00 %. Sehingga persentase perhitungan dari penurunan sisa perkara adalah sebagai berikut :

$$\frac{3 - 2}{2} \times 100.00 \% = 50.00 \%$$

Maka pada tahun 2019 Pengadilan Militer III-13 Madiun mengalami penurunan sisa perkara. Sehingga Capaian sebesar 100.00%


Tabel sisa perkara tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019

Tahun	Beban perkara	Sisa perkara akhir
2016	56	3
2017	36	3
2018	49	3
2019	56	2

Sisa akhir tahun 2019 sejumlah 2 (dua) perkara yang merupakan perkara Pidana Umum dan Pidana Militer antara lain :

1. Perkara Kejahatan berupa Penipuan Nomor Register 39-K/PM.III-13/AL/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019
2. Perkara Kejahatan berupa Desersi Nomor Register 44-K/PM.III-13/AD/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019

Chart persentase penurunan sisa perkara



Indikator Kinerja ke-5 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100.00 \%$$

Tabel Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
- Banding	85.00 %	80.00 %	94.11 %
- Kasasi	85.00 %	82.22 %	96.72 %
- PK	98.00 %	100.00 %	102.04 %

1. Beban Perkara Pidana tahun 2019 sebanyak 47 perkara, putus tahun 2019 sebanyak 45 Perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 36 Perkara sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{36}{45} \times 100.00 \% = 80.00 \%$$

Realisasi sebesar 80.00 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{80.00 \%}{85.00} \times 100.00 \% = 94.11 \%$$

Capaian kinerja Dilmil III-13 Madiun yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 94.11 % hal ini disebabkan putusan Pengadilan Militer III-13 dirasa sudah mencapai keadilan bagi para pihak / masyarakat pencari keadilan.

2. Beban Perkara Pidana tahun 2019 sebanyak 47 perkara, putus tahun 2019 sebanyak 45 Perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 37 Perkara sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{37}{45} \times 100.00 \% = 82.22 \%$$

Realisasi sebesar 82.22 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{82.22 \%}{85.00 \%} \times 100.00 \% = 96.72 \%$$

Capaian kinerja Dilmil III-13 Madiun yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 100.17 % hal ini disebabkan putusan Pengadilan Militer III-13 dirasa sudah mencapai keadilan bagi para pihak / masyarakat pencari keadilan.

3. Beban Perkara Pidana tahun 2019 sebanyak 47 perkara, putus tahun 2019 sebanyak 45 Perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum PK

adalah 45 Perkara sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{45}{45} \times 100.00 \% = 100.00 \%$$

45

Realisasi sebesar 100.00 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{100.00 \%}{98.00 \%} \times 100.00 \% = 102.04 \%$$


98.00 %

Capaian kinerja Dilmil III-13 Madiun yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebesar 102.04 % hal ini disebabkan putusan Pengadilan Militer III-13 dirasa sudah mencapai keadilan bagi para pihak / masyarakat pencari keadilan.

Tabel perkara yang mengajukan upaya hukum tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

Tahun	Beban perkaraPidan dan kejahatan	Putus	Yang mengajukan Upaya Hukum			Yang tidak mengajukan Upaya Hukum		
			Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
2015	52	50	3	7	2	49	45	50
2016	56	56	5	3	0	51	53	56
2017	36	36	6	6	1	30	30	35
2018	49	46	14	4	0	32	42	46
2019	56	54	9	8	0	45	46	54

Chart persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum



SASARAN 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Rata-Rata capaian kinerja pada sasaran Strategis II sebesar 105.26 %

Sasaran ini terdiri dari dua indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %
		2. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu

Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu sesuai SK KMA Nomor 214 / KMA / SK / XII / 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100.00 \%$$

Tabel Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %

Persentase Salinan Putusan yang di kirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu tercapai 100.00 %

Beban Perkara Pidana tahun 2019 sebanyak 47 perkara, putus tahun 2019 sebanyak 45 Perkara, salinan putusan yang dikirim ke Oditur dan Terdakwa adalah 45 Perkara, maka perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{45}{45} \times 100.00 \% = 100.00 \%$$

Realisasi sebesar 100.00 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{100.00 \%}{95.00 \%} \times 100 \% = 105.26 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun yang telah mengirimkan salinan putusan ke Oditur Militer dan Terdakwa adalah sebesar 105.26 % hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-13 sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu

Pengiriman berkas Upaya hukum telah tepat waktu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah Berkas perkara dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100.00 \%$$

Tabel Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %

Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu tercapai 100.00 %

Beban Perkara Pidana tahun 2019 sebanyak 47 perkara, putus tahun 2019 sebanyak 45 Perkara, yang mengajukan upaya hukum sebanyak 17 perkara, maka perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{17}{17} \times 100.00 \% = 100.00 \%$$

Realisasi sebesar 100.00 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{100.00 \%}{95.00 \%} \times 100.00 \% = 105.26 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun yang telah mengajukan upaya hukum adalah 105.26 % hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-13 sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Kesimpulan : bahwa Capaian Kinerja pada sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dari 2 (Dua) Indikator tersebut di atas tercapai 105.26 %, hal tersebut dapat tercapai karena memanfaatkan teknologi Informasi melalui Aplikasi SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung dan sesuai dengan SOP Pengadilan Militer III-13 Madiun.

SASARAN 3 : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini terdiri dari satu indikator, yaitu Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/*zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat (Para Saksi) yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90.00 %	81.81 %	90.90 %

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan. Sidang diluar gedung

Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

Salah satu Visi dan Misi dari Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah “Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan“ untuk itu Pengadilan Militer III-13 Madiun membrikan pelayanan hukum dengan melaksanakan sidang keliling percepatan penyelesaian perkara, di tahun 2019 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan 2 (Dua) kali sidang keliling yaitu di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari 11 (sebelas) perkara dari 11 (sebelas) perkara tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat memutus perkara sebanyak 9 (sembilan) perkara dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 40.942.150,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

Beban Perkara Pidana tahun 2019 sebanyak 47 perkara, putus tahun 2019 sebanyak 45 Perkara, yang di sidangkan di daerah adalah 11 perkara, putus sejumlah 9 perkara maka perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{9}{11} \times 100.00 \% = 81.81 \%$$

Realisasi sebesar 81.81 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah:

$$\frac{81.81 \%}{90.00 \%} \times 100.00 \% = 90.90 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan sidang daerah adalah 90.90 % hal ini dikarenakan para Saksi yang dipanggil yang seharusnya bisa diselesaikan di Daerah ternyata para Saksi tidak hadir, sehingga harus diselesaikan atau dipanggil kembali untuk pemeriksaan lanjutan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

SASARAN 4 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

Indikator Kinerja ke-1 : Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi.

Sistem Informasi Mahkamah Agung RI (SIMARI) terintegrasi dibangun oleh Biro Hukum dan Humas yang berada di bawah Badan Urusan Administrasi MA.

Ada 5 (Lima) sistem informasi yang tercakup di dalamnya, yakni

- a. Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi
- b. Sistem Informasi Perencanaan dan Organisasi
- c. Sistem Informasi Kepegawaian
- d. Sistem Informasi Keuangan
- e. Sistem Informasi Aset dan Sistem Informasi Logistik.

SIMARI-terintegrasi dikembangkan untuk dipergunakan secara nasional. Sistem ini dapat diakses melalui situs mahkamahagung.go.id. Sistem ini menerapkan “single sign in” sebagai cara mengotentifikasi user. Dengan sekali login, pengguna dapat mengakses beberapa aplikasi sekaligus.

SIMARI diperlukan untuk mengimplementasikan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Dilmil III-13 Madiun baru menggunakan 2 (Dua) Sistem dari 5 (Lima) Sistem yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung yaitu Sistem Informasi kepegawaian, yang di tuangkan dalam Aplikasi E-LLK (*Elektronik Laporan Lembar Kerja*), Seluruh Pegawai Dilmil III-13 Madiun mulai menggunakan Aplikasi E-LLK sejak bulan Juni 2016 namun, sejak tahun 2018 Aplikasi E-LLK tidak berjalan dengan lancar, yang kedua yaitu Sistem Informasi Keuangan yaitu Komdanas, yang digunakan sejak tahun 2012.

Capaian dalam penggunaan Aplikasi tersebut sebesar 100 % karena terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif

Sumber Daya Manusia di bagi menjadi 2 (Dua) bagian yaitu Sumber Daya Manusia Tehnis Yudicial dan Sumber Daya Manusia Tehnis Non Yudicial.

Pada Tahun Anggaran 2019 jumlah personil Organik Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 35 (Tiga Puluh lima) orang, yang terdiri dari 21 (Dua puluh satu) orang Militer dan 9 (Sembilan) orang PNS serta 5 (Lima) orang tenaga Honorer.

Sesuai dengan daftar urut kepangkatan personil Pengadilan Militer III-13 Madiun disajikan sebagai berikut :

NO	NAMA PANGKAT	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
1	Siti Mulyaningsi, S.H.,M.H	Letkol Sus	522940	Kepala
2	Agustono, S.H.,M.H	Mayor Chk	21940080960873	Wakil
3	Mochamad Arif Sumarsono, S.H.	Mayor Chk	1100020006580974	Hakim
4	Hendro Cahyono, S.H.,M.H	Mayor Chk	11040032130782	Hakim
5	Suparlan, S.H	Kapten Chk	21940096310472	Hakim
6	Kholip, S.H	Kapten Sus	519169	Panitera
7	Jasman, S.H	Kapten Chk	11110038420787	Sekretaris
8	Sardi	III/d	196404241989031003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
9	Gatot Suprpto	III/c	196805031991031009	Kasub Bagian Umum dan Keuangan
10	Suaibatul Islamiah	III/c	196504011989032004	Staf Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan
11	Sri Luswati	III/b	196803281989032004	Staf Panmud Pidana
12	Sugeng Biyono	III/b	196810101991031003	Staf Panmud Pidana
13	Amin	III/b	196712311992031024	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
14	Sriyani	III/b	197210041994032001	Staf Sub Kepegawaian,
				Organisasi, dan Tatalaksana

15	Djoko Pranowo	Peltu	516654	Panitera Pengganti
16	Puguh Pambudi Susilo	Pelda	522415	Panitera Pengganti
17	Achmad Faizal	Serma	1940155520273	Staf Panmud Hukum
18	Budi Utomo	Serma	321010116541280	Staf Panmud HUKum
19	Dodik Sugeng Prasetyo	Serma	531770	Staf Sub Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana
20	Dodit Puguh Prasetyo	Serka	531806	Staf Sub Umum dan Keuangan
21	Febi Ramona	Serka	31940520920274	Staf Panmud Pidana
22	Yatiman	II/c	196706241989031002	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
23	Mulyono	Serka	31970176050877	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
24	Yohanes Hartono	Sertu	31960641781076	Staf Panmud Hukum
25	Adi Prakosa	Sertu	21130071790694	Staf Sub Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana
26	Agus Setiawan	Koptu	96984	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
27	Tommy Hariyanto	Koptu	99830	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
28	Catur Yulianto	Kopda	529007	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
29	M. Afig Nurzali	Praka	31090486560390	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
30	Rendy A.P,A. Amd	II/c	199202042019031004	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
31	Susriyani, SH.	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
32	Ali Maskur	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
33	Dimas Wahyu Nugroho	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
34	Felicianus Suwanto	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
35	Dani Nani Nur	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan

Jumlah Personil Tenaga Teknis Yudisial sebanyak 21 (Dua puluh satu) orang antara lain :

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP
1	POK KIMMIL	Letkol Sus Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H NRP. 522940
2		Mayor Chk Agustono, S.H.,M.H NRP. 219400809 60873
3		Mayor Chk Mochamad Arif Sumarsono, S.H. NRP. 11020006580974
4		Mayor Chk Hendro Priyo Cahyono, S.H.,M.H NRP 11 040032130782
		Kapten Chk Suparlan, S.H NRP. 21940096310472
7	PANITERA	Kapten Sus Kholip, S.H NRP. 519169
8	SEKRETARIS	Kapten Chk Jasman, S.H NRP. 11110038420787
9	PANITERA PENGGANTI	Peltu Djoko Pranowo, S.H NRP. 516654
10		Pelda Puguh Pambudi Susilo NRP. 522415
11	PROVOST	Serma Budi Utomo NRP. 21010116541280
12		Serma Achmad Faizal NRP. 31940155520273
13		Serka Dodik Sugeng Prasetyo NRP. 531770
13		Serka Dodit Puguh Prasetyo NRP. 531806
14		Serka Febi Ramona NRP. 31940520920274
15		Sertu Yohanes Hartono, NRP. 31960641781076
16		Sertu Mulyono NRP. 31970176050877
17		Sertu Adi Prakosa NRP. 21130071790694
18		Koptu Agus Setiawan NRP. 96984
19		Koptu Tomy Hariyanto NRP. 99830
20		Kopda Catur Yulianto NRP. 529007
21	Praka M. Afiq. N NRP.31090486560390	

Dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang teknis yudisial Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan pembinaan baik yang dilaksanakan dilingkungan internal Pengadilan

Militer III-13 Madiun maupun yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung RI dengan mengikutkan Pegawai yang mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan.

Dilingkungan Internal Pengadilan Militer III-13 Madiun, pembinaan dilaksanakan melalui pengarahan oleh Kepala atau Pejabat lainnya dalam Jam Komandan / Rapat Umum / Bulanan. Kemudian dilaksanakan juga pertemuan berkala setiap bulan dengan para Hakim atau tenaga teknis lainnya seperti Panitera Pengganti. Selain itu Pengadilan Militer III-13 Madiun juga mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

1. Susriyani, S.H dan Dimas Wahyu Nugroho, Mengikuti pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dan SIMAK BMN Semester II Tahun 2018 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3-MIL.02/Sprin-10/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.
2. Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP. 531806, Mengikuti Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 173/PMK.05/2018) sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL02/ST-11/I/2019 tanggal 21 Januari 2019.
3. Mulyono, Sertu NRP. 31970176050877 mengikuti sosialisasi PMK sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL02/ST-14/II/2019 tanggal 4 Februari 2019
4. Moch. Suyanto, S.H.,M.H Letkol Chk NRP. 544973 mengahidiri Undangan Gladi Bersih dan Sidang Pleno Tahunan 2018 mahkamah Agung RI Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3 MIL02/Sprin-16/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.
5. Dimas Wahyu Nugroho, PPNPN untuk mengikuti sosialisasi Penatausahaan BMN berupa tindak lanjut Pemeriksaan BPK RI sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 ST-39/IV/ 2019 tanggal 19 April 2019.

6. Jasman, S.H Kapten Chk NRP. 11110038420787 untuk pelaksanaan Verifikasi, Validasi dan Reviu, Tindak lanjut Rekomendasi LHP BPK RI atas Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018 dan PPNPN Dimas Wahyu Nugroho sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 Mil 02 / Sprin - 43 / V / 2019 tanggal 06 Mei 2019.
7. Agustono, S.H.,M.H Kayor Chk NRP. 21940080960873 mengikuti Susjab Kimmil TNI Angkatan TA 2019 sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin -50/VI/ 2019 tanggal 13 Juni 2019.
8. Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP. 531806 mengikuti Sosialisai tentang Kartu Pemerintah Pelaksanaan Surve Pengguna Layanan dan Gathering Bersama Mitra Kerja Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / ST- 52 / VI / 2019 tanggal 17 Juni 2019.
9. Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP.531808 dan Mulyono, Serka NRP.31970176050877 mengikuti pembinaan Monitoring dan Evaluasi UKPBJ Aplikasi Versi 4.3 dan SIRUP Versi 2.3 Surat Perintah Kadilmil III-13 Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin – 56 / VI / 2018 tanggal 28 Juni 2019.
10. Y. Hartono, Sertu NRP. 31960641781076 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Ketalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin – 81/ VIII / 2019 tanggal 20 Agustus 2019.
11. Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H Letnan Kolonel Sus NRP. 522940 mengikuti Pelatihan Sertifikasi Manajemen Media di Lingkungan Peradilan Militer sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin – 89/ IX / 2019 tanggal 10 September 2019.
12. Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP. 531806 Mengikuti Sosialisasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Modul Administrasi dan Penganggaran sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Nomor Sprin W3 MIL 02 / Sprin – 95/ IX / 2019 tanggal 26 September 2019.

»» Sumber Daya Manusia Non Tekhnis Yudisial

Jumlah Personil Tenaga Teknis Non Yudisial sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan Struktural :

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	Kepala	Letkol Sus Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H NRP. 522940
2	Waka	Mayor Chk Agustono, S.H.,M.H NRP. 21940080960873
3	Panitera	Kapten Sus Kholip, S.H NRP. 519169
4	Sekretaris	Kapten Chk Jasman, S.H NRP. 11110038420787
5	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Sardi III/c 196404241989031003
6	Kasubbag Umum dan keuangan	Gatot Suprpto, III/c NIP. 196805031991031009

2. Staf

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	Staf	Suaibatul Islamiah III/c 196504011989032004
2		Sri Luswati III/b 196803281989032004
3		Sugeng Biyono III/b 196810101991031003
4		Amin III/b 196712311992031024
5		Sriyani III/b 197210041994032001
6		Yatiman II/c NIP.196706241989031002

3. PPNPN

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	PPNPN	Susriyani, SH.
2		Ali Maskur
3		Dimas Wahyu Nugroho
4		Felicianus Suwanto
5		Dani Nani Nur

Secara internal telah dilaksanakan pula pembinaan terhadap tenaga non teknis yudicial sebagaimana pelaksana pembina terhadap tenaga tehnik yudicial. Sedangkan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengirimkan tenaga Non teknis untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

1. Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP. 531806 Mengikuti Sosialisasi Perdoman Penerimaan dan Pengeluaran pada Akhir Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / ST- 96 / X / 2019 tanggal 2 Oktober 2019.
2. Agustono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 21940080960873 dan Puryanto, S.H Mayor Chk NRP. 2920151870467 mengikuti Pelatihan Teknis Fungsioanal/Pendalaman Materi Penyamaan Persepsi dalam Pembukaan Putusan Lingkungan Peradilan Militer seluruh Indonesia Sesuai Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor : W3.MIL.02/Sprin-114/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 2 (Dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) dan DIPA 05 (Dirjen Badilmiltun MARI).

1. DIPA 01 (663321)

DIPA 01 memiliki 2 (Dua) Program yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 2.502.263.753 atau mencapai 99.58 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.512.159.000.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi			Sisa Dana
		Rp.	Pengembalian	%	
1	2	3	4	5	6=2-3-4
1.	2.512.159.000	2.502.263.753	(491.040)	99.58	10.386.287

Kejadian-kejadian di Keuangan selama Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah:

- 1) BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.000423.30.3 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (01) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.0.
- 2) BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.001808.30.2 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (05) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan

saldo akhir per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.0. –

b. Revisi DIPA

- 1) Revisi DIPA kesatu sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/18/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a. Tema revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap;
 - b. Mekanisme Revisi adalah pergeseran dalam satu keluaran (output), dalam satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
 - c. Perubahan rencana penarikan dana dalam Halaman III DIPA.
- 2) Revisi DIPA kedua oleh Mahkamah Agung RI.
Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :
 - a. Penambahan Anggaran berupa Internet sebesar Rp. 81.900.000,-
 - b. Penambahan Anggaran belanja modal alat pengolah data berupa Laptop sebesar Rp. 25.000.000,-
- 3) Revisi DIPA ketiga dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/51/VI/2019 tanggal 26 Mei 2019 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a. Tema revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap;
- b. Mekanisme Revisi adalah pergeseran dalam satu keluaran (output), dalam satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
- c. Perubahan rencana penarikan dana dalam Halaman III DIPA.
- d. Perubahan pejabat perbendaharaan.

4) Revisi DIPA kelima dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/70/IX/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a. Tema revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap;
- b. Mekanisme Revisi adalah pergeseran dalam satu keluaran (output), dalam satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
- c. Perubahan rencana penarikan dana dalam Halaman III DIPA.

5) Revisi DIPA keenam oleh Mahkamah Agung RI tanggal 05 November 2019.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

Pengurangan anggaran / optimalisasi belanja pegawai.

6) Revisi DIPA ketujuh dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/82/IX/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Rincian Revisi Anggaran sebagai berikut :

- a. Tema revisi adalah perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran dalam hal pagu anggaran tetap;
- b. Mekanisme Revisi adalah pergeseran dalam satu keluaran (output), dalam satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya Belanja Pegawai dan Belanja Barang.
- c. Perubahan rencana penarikan dana dalam Halaman III DIPA.

c. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

1) Koreksi Data/Pembetulan SPM

- a) Surat Setoran Pengembalian Belanja tanggal 05-11-2019 sesuai dengan kode billing 820191104039906 nomor NTPN AE7A955DDRBKFUV2 berupa setoran pengembalian belanja Tunjangan Fungsional atas nama Suaibatul Islamiah bulan November 2019.

2) SSBP.

Surat Setoran Bukan Pajak yang merupakan sisa Uang Persediaan Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2019 yang telah di setor melalui Bank Jatim sejumlah Rp. 3.286.000,- pada tanggal 21 Desember 2018 sesuai dengan NTB Nomor 000011154884 dan NTPN Nomor C00E82G4UBO8RMEJ.

2. DIPA 05 (663322)

DIPA 05 memiliki 1 (Satu) Program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 50.709.400,- atau mencapai 98.30 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 51.585.000,-.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
1.	51.585.000	50.709.400	98.30	875.500

Indikator Kinerja ke-4 : Persentase Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien

Capaian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebesar 99.25 % terlihat dari Jumlah Anggaran yang telah terealisasi di Tahun 2019.

Indikator Kinerja ke-5 : Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan peradilan Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2019 telah tercapai 100% dari yang telah di targetkan.

Terlihat adanya Pagu dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 realisasi Belanja Sarana dan prasarana terserap mencapai 100.00 %

Indikator Kinerja ke-6 : Persentase Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan

Pelayanan Pimpinan pada Pengadilan Militer III-13 Madiun telah tercapai sebesar 100% hal tersebut telah teruji oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilmiltun Tahun 2019, dengan komponen Penilaian sebanyak 21 Komponen yang secara keseluruhan mendapatkan nila "A" Sangat Baik.

Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan Pengunjung Sidang, hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sebesar 93.06 % berada pada kategori Sangat Baik, Surve Integritas pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sebesar 93.33 % berada pada kategori Sangat Baik hal tersebut berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Surve Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Pada tanggal 10 Desember 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerima Apresiasi dan piagam penghargaan dari Menpan RB atas Prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-

13 Madiun sangat luar biasa telah menjunjung tinggi nama Baik Mahkamah Agung RI.

Indikator Kinerja ke-7 : Persentase Peningkatan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental

Pengelolaan keamanan, Urusan tata Usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental tercapai hingga 100%, hal tersebut karena seluruh kegiatan di Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

SASARAN 5: Meningkatnya kualitas Pelayanan yang prima

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi aspek kegiatan organisasi yang meliputi kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya peralatan kantor yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan

penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-13 selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikoordinasikan dengan KPPN dan KPKNL Madiun yang disampaikan secara periodik baik bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan ke Pengadilan Tinggi Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah)

Capaian Kebutuhan sarana dan prasarana tahun anggaran 2019 sebesar 100.00% terlihat dari realisasi Belanja Modal bertambah senilai Rp. 69.500.000,-

B. Realisasi Anggaran

1. DIPA 01 (663321)

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 2.502.263.753 atau mencapai 99.58 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.512.159.000.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi			Sisa Dana
		Rp.	Pengembalian	%	
1	2	3	4	5	6=2-3-4
1.	2.512.159.000	2.502.263.753	(491.040)	99.58	10.386.287

2. DIPA 05 (663322)

DIPA 05 memiliki 1 (Satu) Program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 50.709.400,- atau mencapai 98.30 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 51.585.000,-.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
1.	51.585.000	50.709.400	98.30	875.500

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan militer, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).

Dari yang telah diuraikan pada BAB III diatas dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun.
2. Percepatan Penyelesaian Perkara.
3. Pelayanan Hukum melalui siding keliling.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan berbagai kewajiban kerjanya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun. Di masa mendatang Pengadilan Militer III-13 Madiun akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif unruk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Adapun langkah ke depan yang akan dilakukan terhadap pencapaian target berbagai indikator yang telah dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun akan ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.



Madiun, 20 Januari 2020

Kepala Pengadilan Militer III-13

Siti Mulyaringsih, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP. 522940

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

BAGIAN : KEPANITERAAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100.00 % 100.00 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	80.00 % 90.00 % 100.00 %
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan : Pidana Militer	80.00 %
		d. Persentase penurunan sisa perkara	50.00 %
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	80.00 % 80.00 % 98.00 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %
		d. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90.00 %

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
BAGIAN : KESEKRETARIATAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	a. Persentase Peningkatan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi b. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif c. Persentase Peningkatan pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel d. Persentase Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efesien e. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan f. Persentase Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan g. Persentase Peningkatan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental	98.00 % 100.00 % 99.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan yang prima	Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	98.00 %